

# PRO DAN KONTRA PENERAPAN SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) PADA PADA PEMILU 2024 DI INDONESIA

Miftahul Khairiyah, Dian Eka R., Titin Purwaningsih  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia  
*m.khairiyah.psc22@mail.umy.ac.id,*  
*dianekarahmawati@umy.ac.id,*  
*titinpurwaningsih@umy.ac.id*

## Abstract

This research looks at the Pros and Cons that occur due to the use of SIPOL in the Registration of Political Parties in the 2024 Election in the mass media. What substance is being debated and how are the actors involved? Qualitative descriptive research method by means of literature studies. The research findings show that the pros and cons involved actors, namely the election organizers of the KPU and Bawaslu, then political and election observers as well as election contestants, namely political parties. Actors who are pro against SIPOL think that this is a necessity as a modernization of political parties and elections following technological advances, while those who are against SI-POL focus on transparency and openness carried out by the KPU in presenting data so that it is more transparent to the public.

**Kata kunci:** Digital Democracy, KPU, SIPOL, Political Parties, Elections

## Abstrak

Penelitian ini melihat Pro dan Kontra yang terjadi karena penggunaan SIPOL dalam Pendaftaran Partai Politik pada Pemilu tahun 2024 di media masa. substansi apa yang menjadi perdebatan dan bagaimana keterlibatan para aktor. Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan cara studi literatur. Temuan penelitian bahwan pro kontra terjadi melibatkan aktor yaitu pihak penyelenggara Pemilu KPU dan BAWASLU kemudian pihak pengamat Politik dan Pemilu serta Peserta Pemilu yaitu Partai Politik. Aktor Yang Pro terhadap SIPOL menganggap ini merupakan keharusan sebagai modernisasi Partai Politik dan Pemilu mengikuti kemajuan Teknologi sedangkan yang Kontra terhadap SIPOL menitikberatkan bagaimana transparansi dan keterbukaan yang dilakukan KPU dalam menyajikan data agar lebih transparan kepada public.

**Kata Kunci:** Demokrasi Digital, KPU, SIPOL, Partai Politik, Pemilu

Article History: *Reccived 22 Agust 2022, Revised: 15 Sept 2022, Accepted: 01 November 2022, Available online 01 Desember 2022*

## Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membantu terjalannya komunikasi yang interaktif dan tatap muka dengan masyarakat. Institusi demokrasi juga menjadi lebih mudah beradaptasi dan akrab dengan berbagai teknologi informasi dari waktu ke waktu. Hampir seluruh infrastruktur dan suprastruktur politik dan juga demokrasi pada saat ini memiliki alat komunikasi terintegrasi yang menggabungkan media online, cetak, dan visual untuk menciptakan interaksi dengan publik. Partai politik merupakan salah satu aktor politik yang harus mempersiapkan dengan kemajuan era demokrasi Indonesia ke depan digitalisasi politik perlu dilakukan oleh partai politik (Haque & Carroll, 2020). Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu tonggak terpenting bagi hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi yang tidak memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara sistematis dan teratur. Oleh karena itu, Pemilu dianggap sebagai bagian terpenting dari sistem demokrasi. Jika suatu negara menyelenggarakan proses pemilu secara benar, transparan, adil, sistematis, dan berkelanjutan, maka dapat dikatakan sebagai negara demokrasi yang baik.. (Sholikin, 2019).

Untuk memenuhi tuntutan warga negara dan pemangku kepentingan untuk pemilu yang lebih baik, banyak negara di dunia telah mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan manajemen dan administrasi pemilu serta meningkatkan integritas pemilu. Oleh karena itu, ketergantungan yang meningkat pada intervensi teknis yang dimungkinkan oleh TIK untuk manajemen pemilu telah menjadi ciri penting pemilu saat ini. Berdasarkan IDEA internasional, pada tahun 2016 Badan Penyelenggara Pemilu (EBP) di 93 negara mengerjakan TIK dalam pendaftaran pemilih (Gelb & Diofasi, 2019; Wolf et al. (2017), yang berdampak signifikan pada manajemen pemilu dalam hal pemilih persyaratan pendaftaran,

Identifikasi dan verifikasi pemilih, pemungutan dan pemrosesan serta publikasi hasil pemilu.

Penelitian terkait penggunaan teknologi di dalam membantu penyelenggaraan Pemilu penting untuk didiskusikan lebih lanjut. Hampir semua negara telah menggunakan teknologi selama satu dekade terakhir untuk menciptakan lembaga penyelenggara pemilu berkualitas yang dapat berkontribusi pada kualitas demokrasi. (Goldsmith, 2011). Sedangkan adopsi TIK dalam pemilu terkadang menimbulkan harapan yang terlalu optimis tentang perbaikan dalam administrasi pemilu, Callen et al., (2016) TIK dapat meningkatkan transparansi pemilu dengan "mengagregasi secara murah dan cepat menyebarkan informasi." Pendukung TIK berpendapat bahwa teknologi ini meningkatkan kecepatan, akurasi, dan inklusivitas sistem pemungutan suara. Penggunaan teknologi yang menciptakan kemudahan dan efisiensi telah mendorong negara-negara untuk menggunakan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu (Avgerou et al., 2019) Pemanfaatan TIK dalam pemilu berperan dalam meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. efektivitas TIK dalam meningkatkan demokrasi meningkat karena lebih banyak pengguna yang terhubung ke jaringan TIK (Ben Ali, 2020; Haryadi et al., 2022) Teknologi pemilu perlahan membantu demokrasi dunia meningkatkan transparansi, memfasilitasi jumlah pemilih, dan mengurangi biaya penyelenggaraan pemilu sekaligus meningkatkan integritas dan keamanan (Mugica, 2015).

Namun, penggunaan teknologi dalam pemilu seringkali menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas hasil pemilu (RUSSELL, M. & ZAMFIR, 2018). Teknologi baru cenderung mengalihkan perhatian dari strategi yang lebih "tradisional", kegagalan *check and balances* digital seringkali membuat proses pemilu lebih rentan terhadap kecurangan dari pada sebelumnya (Cheeseman et al., 2018). Penggunaan teknologi pemilu tidak menjamin kredibilitas pemilu; teknologi telah menjadi 'kotak

hitam', yang dieksploitasi oleh pihak-pihak yang bersaing untuk menjadi korban atau menyatakan diri mereka sebagai pemenang. Teknologi tersebut masih memiliki kekurangan, seperti Masalah keamanan dan kehandalan. Kelemahan tersebut juga merupakan salah satu yang mempengaruhi kepercayaan pemilih. Padahal, kepercayaan merupakan aspek terpenting di dalam pemilu (Odote & Kanyinga, 2021).

Karena lemahnya teknologi ini, beberapa negara bahkan memutuskan untuk kembali ke Pemilu secara konvensional karena mengalami kegagalan teknis yang menyebabkan krisis kepercayaan dan potensi konflik (Oostveen & Van Den Besselaar, 2005). Hambatan penerapan TIK di semua aspek proses pemilu di Nigeria juga terjadi dan perlu reformasi lebih lanjut untuk merangkul aspek lain dari teknologi pemilu seperti, *e-balloting*, *e-collation* dan *e-transmission* harus diperkenalkan sesuai keinginan faktor lingkungan (Osemwota, 2019)). Berkaca dari uraian tersebut, bahwa penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pemilu menuai Pro dan Kontra karena masing masing memiliki kekurangan dan juga kelebihan yang tidak bisa dipisahkan.

Dengan bantuan teknologi, ruang demokrasi yang lebih jujur dan adil dapat dibuka, seperti proses pemilihan universal, yang mulai berubah seiring perkembangan teknologi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai menyusun regulasi dan mengembangkan teknologi agar proses pemungutan suara dapat dilakukan dengan segera menggunakan teknologi digital, yang diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. (Ira Aryanti Rasyi Lubis et al, 2022). salah satu aktor politik yang harus siap menghadapi era baru demokrasi Indonesia ke depan adalah partai politik harus memiliki visi digital karena mengikuti kemajuan teknologi politik saat ini. Adaptasi perangkat digital tidak bisa dihindari dalam pekerjaan para pihak pada masa depan. Layaknya demokrasi, partai politik juga harus terbiasa dengan digital. Kehadiran era digitalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri

bagi partai politik untuk keberlangsungan di masa sekarang dan yang akan datang.

Electronic demokrasi merupakan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi dan meningkatkan struktur dan proses demokrasi Modernisasi memiliki arti transformasi yang berarti perubahan sistem yang ada di suatu negara yang disebabkan oleh kemajuan globalisasi yang melibatkan perubahan politik, struktur sosial, budaya dan pertumbuhan ekonomi. Modernisasi partai politik merupakan dinamika modernisasi politik yang berimplikasi pada proses meningkatnya kompleksitas permasalahan manusia yang membutuhkan tindakan politik. (Arsyi, 2022). *Local e-Democracy National Project*, mendefinisikan e-demokrasi adalah; “*Harnessing the power of the new technology to encourage citizen participation in local decision making between election times*” memanfaatkan teknologi baru untuk mendorong warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal di antara pemilu. Demokrasi elektronik adalah penggunaan sistem teknologi informasi untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (Council of Europe. Ad Hoc Committee on E-democracy. & Council of Europe. Committee of Ministers, 2009). Selain partai politik, transformasi menuju paradigma digital juga telah terjadi di tingkat penyelenggara KPU melalui sebuah kebijakan telah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada menerbitkan beberapa system informasi yang berbasis teknologi seperti Sidalih untuk data pemilih, Situng untuk system penghitungan dan Sipol untuk informasi politik.

Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 pasal (1) menyebut: Sistem Informasi Partai yang selanjutnya disingkat SIPOL adalah sistem dan teknologi informasi yang memudahkan pengelolaan administrasi pendaftaran, penertiban, dan pengambilan keputusan partai peserta pemilihan anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran informasi. Partai politik yang rutin mengikuti pemilu di tingkat

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Tujuan dari sistem informasi politik ini adalah untuk menyimpan informasi tentang partai dan informasi pelayanan publik. Penyediaan data, informasi dan komunikasi interaktif antara KPU dan masyarakat sehingga dapat menginisiasi partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu.

Penetapan peserta Pemilu 2024 dimulai dengan pemeriksaan partai politik yang tahapannya dimulai Oktober 2022 akan dilakukan audit administrasi dengan mengusut dugaan rangkap keanggotaan partai dan mengajukannya ke KPU Kabupaten. identifikasi keanggotaan, pencocokan daftar nama KTA dan e-KTP/Suket serta mengirimkan hasil penelitian ke KPU melalui SIPOL. Percepatan transformasi digital sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilu, selain untuk mendukung dan meminimalisir risiko pada tahap awal pemilu (primary Election), hari pemilu (election day) dan pasca pemilu (by-election). Sejumlah aplikasi berbasis IT dihadirkan untuk mendukung terselenggaranya proses seleksi yang efisien, efektif dan akuntabel. (Wulan Suri & Yuneva, 2021)

Kelemahan SIPOL salah satunya yaitu adalah adanya informasi anggota partai politik SIPOL yang tidak sesuai dengan KTA dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dikirimkan. Ada banyak masyarakat yang merasa dirinya bukan sebagai anggota partai politik namun namanya ikut tercantum sebagai anggota partai politik dan baru mengetahui pada saat verifikasi faktual oleh KPU (Aditya Susmono Tyas Wisanggeni, 2021). Kerentanan lain yang diidentifikasi Bawaslu adalah masalah pendaftaran, pemeriksaan administratif, dan pengawasan partai politik di tahapan pemilu. Di sisi SIPOL, masyarakat kerap mengalami masalah saat mengecek kelengkapan persyaratan pendaftaran. SIPOL juga tidak dapat mengidentifikasi dokumen rangkap dan SIPOL tidak menerima pemberitahuan tentang status dokumen setelah diunggah. (BAWASLU, 2023). Penerapan SIPOL dalam pendaftaran partai politik dari sisi aplikasi masih mendapat keluhan dan kendala dari

beberapa partai politik, sehingga partai politik yang mengalami kendala tersebut berusaha melakukan lobi diluar aturan yang semestinya menghubungi pihak penyelenggara pemilu untuk membantu proses perbaikan hasil verifikasi sehingga mengganggu independensi penyelenggara pemilu (Ovelio Layuk, 2020).

Pada pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, keberadaan Sipol menuai Pro dan Kontra. SIPOL, di sisi lain, merupakan salah satu strategi KPU untuk membuat pendaftaran partai politik lebih efisien dan transparan. Di sisi lain, dalam proses verifikasi partai politik, keberadaan SIPOL masih dipertanyakan oleh sejumlah masyarakat maupun para pengamat Pemilu dan Politik serta partai politik peserta pemilu, melihat dari adanya gugatan yang dilayangkan partai politik ke BAWASLU mengenai SIPOL. Hal tersebut dapat menyebabkan kecurigaan dikalangan publik yang berpengaruh pula pada menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu yaitu KPU. (Djuyandi et al., 2019). Kelemahan SIPOL masih ditemukan sehingga mendorong KPU untuk terus melakukan perbaikan (Rahayu, 2019).

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan N-Vivo 12plus dalam mengolah data penelitian (Salahudin et al., 2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan secara garis besar bagaimana pro dan kontra yang terjadi di Sipol dalam proses pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024. Analisis penelitian ini menggunakan bantuan Q-DAS (Qualitative Data Analysis Software) yaitu software Nvivo 12 plus, untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara efektif, efisien, dan valid. Sumber data penelitian ini antara lain website resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), berita online Sipol, dan analisis sebelumnya terkait penggunaan Sipol sebagai pendaftaran Partai Politik periode pengambilan data dimulai dari bulan Juni 2022-Desember 2022 karena pada periode waktu

tersebut merupakan waktu proses pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2024.

**Table 1. Websites and Online Media**

Website		Amount of Data
KPU RI	<a href="https://www.kpu.go.id/berita/104/berita-terkini">https://www.kpu.go.id/berita/104/berita-terkini</a>	10
BAWASLU RI	<a href="https://www.bawaslu.go.id/">https://www.bawaslu.go.id/</a>	10
<b>Online Media</b>		
Kompas.com	<a href="https://www.kompas.com/">https://www.kompas.com/</a>	10
AntaraNews.com	<a href="https://www.antarane.com/">https://www.antarane.com/</a>	10
Republika.com	<a href="https://www.republika.co.id/">https://www.republika.co.id/</a>	10

Data diperoleh dengan menggunakan fitur Ncapture pada Nvivo 12 plus dengan Web Chrome untuk menangkap konten web berupa website, media sosial, dan konten dokumen lainnya. Visualisasi analisis Nvivo 12 plus pada penelitian ini menggunakan empat fitur yaitu fitur Crosstab Query untuk menemukan perhitungan otomatis antar semua data. Fitur Chart Analysis untuk mempelajari, mengolah data dalam penelitian, dan menganalisis jawaban. Fitur Word Cloud Analysis menemukan kata-kata yang muncul dari temuan data atau melihat istilah yang sering diucapkan. Fitur Cluster Analysis untuk memvisualisasikan dan mengumpulkan data/kata dengan persamaan dan perbedaan.

### **Pro Dan Kontra Penerapan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)**

PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Pendaftaran partai politik dilaksanakan dari tanggal 1 – 14 Agustus 2022, kemudian tahap selanjutnya yaitu Verifikasi Administrasi yang dilaksanakan dari tanggal 2 Agustus – 11 September 2022, setelah dilaksanakan administrasi kemudian dilanjutkan dengan Verifikasi Faktual yang dilaksanakan dari tanggal 15 Oktober –


4 November 2022, dan tahapan terakhir pendaftaran yaitu partai politik, Penetapan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022. dengan adanya SIPOL diharapkan akan memudahkan pihak KPU sebagai penyelenggara maupun pihak partai politik.

**Tabel 2 Jumlah Parpol Pada Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu Tahun 2024**

Status Pendaftaran	Pemilu 2019	Pemilu 2024
Aktivasi Akun SIPOL	31	43
Mendaftar	27	40
Tidak Mendaftar	4	3
Berkas Dikembalikan	11	16
Berkas Lengkap	16	24

Sumber: Website KPU RI

Berdasarkan hasil olah data menggunakan *crosstab query* aplikasi nvivo 12plus pada penelitian ini, dihasilkan analisis olah data sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh Penulis menggunakan Nvivo 12 Plus

Berdasarkan pada gambar diatas, menunjukkan intensitas Pro dan Kontra yang terjadi dalam penggunaan aplikasi Sipol

untuk pendaftaran Partai Politik pada tahun 2024. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak yang kontra terhadap SIPOL sebagai aplikasi pendaftaran Partai Politik dibandingkan dengan yang Pro. Untuk yang kontra kebanyakan dari pihak pengamat politik dan peserta Pemilu yaitu Partai Politik sedangkan pihak yang pro terhadap SIPOL yaitu dari pihak Penyelenggara yaitu KPU karena mereka sebagai pihak yang menyediakan aplikasi tersebut. Untuk melihat persentase lebih detail mengenai Pro dan Kontra yang terjadi terlihat dalam tabel dibawah ini

**Tabel 2. Pro dan Kontra SIPOL di Media Masa**

	Pro	Kontra	Total
Pengamat Politik	9,52%	90,48%	100%
Penyelenggara Pemilu	62,22%	37,78%	100%
Peserta Pemilu	13,33%	86,67%	100%
<b>Total</b>	<b>39,51%</b>	<b>60,49%</b>	<b>100%</b>

**Sumber: Diolah oleh Penulis 2023**

Dari tabel diatas dapat dilihat Pro dan Kontra mengenai pembicaraan media masa tentang penggunaan Sipol pada pendaftaran partai politik peserta Pemilu 2024 di Indonesia, baik oleh penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu kemudian dari peserta Pemilu dan juga Pengamat Politik untuk itu kita akan melihat bagaimana Pro dan Kontra itu bisa terjadi. Bagaimana pengamat politik banyak yang kontra dibandingkan yang Pro terhadap penggunaan SIPOL yang Pro terhadap SIPOL hanya mencapai 9,52% sedangkan yang Kontra sejumlah 90.48% sangat berbanding jauh sekali persentase tersebut.

### **Pengamat Pemilu dan Politik**

Pro kontra yang terjadi dikalangan pengamat seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Memang, Sipol merupakan alat utama dalam tahap registrasi. Hal ini tercermin dari sosialisasi dan akses Sipol yang dibuka KPU lebih dari sebulan sebelum pendaftaran parpol, dan KPU membuka penerimaan fisik berkas

hanya pada 3 hari terakhir pendaftaran. Saat ini ada 9 laporan parpol yang diikuti Bawaslu RI di persidangan, dimana mayoritas parpol mengeluhkan kegagalan mereka mendaftar berkaitan dengan Sipol KPU (Kompas.com, 2023). Penggunaan teknologi baru, seperti Sipol, bukan menjadi masalah. Hal yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan dan kejujuran KPU dalam menyajikan data Komisi Pemilihan Umum didesak oleh berbagai kalangan agar bisa lebih transparan membuka kelengkapan maupun kekurangan data syarat partai politik calon peserta pemilu. Dalam peraturan BKPP Nomor 2 Tahun 2017, ada poin akuntabilitas, ada poin keterbukaan dan kepentingan publik yang harus bisa dikedepankan KPU dalam konteks platform Sipol, ketika ada ruang tertutup di proses verifikasi parpol, bisa membuka celah terjadinya praktik kecurangan

Kemudian yang selanjutnya Pro dan Kontra terjadi oleh **Penyelenggara Pemilu** kali ini lebih banyak yang Pro dibandingkan yang Kontra hal tersebut terjadi karena SIPOL yang menyediakannya yaitu Pihak KPU SIPOL sebagai alat bantu pada pendaftaran ini dengan persentase 62,22% penggunaan SIPOL tak hanya untuk efisiensi membantu partai politik dalam manajemen atau mengelola data kepengurusannya selain itu untuk meningkatkan partisipasi publik karena data-data yang diunggah parpol ke SIPOL nantinya akan dibuatkan publikasi ke portal untuk dipantau oleh publik sehingga adanya keterlibatan publik lebih baik untuk keberlangsungan sistem demokrasi. Meskipun lebih besar persentase yang Pro di kalangan penyelenggara Pemilu juga ada yang Kontra terhadap SIPOL terlihat angka yang Kontra dengan penggunaan SIPOL mencapai 37,78% hal tersebut terjadi karena dari pihak BAWASLU menangani sengketa yang dilayangkan oleh Partai Politik peserta Pemilu mengenai SIPOL.

BAWASLU menyebut bahwa sistem informasi partai politik (sipol) tidak bisa mendeteksi data ganda selain itu (Bawaslu)

dalam tahapan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) Partai Politik (Parpol) calon peserta Pemilu 2024 juga turut menunjukkan terdapat beberapa kendala dalam penggunaan akun Sipol yang dapat diakses Bawaslu salah satunya yakni kendala keterbatasan akses pengawasan di Sipol *viewer*, sehingga Kendala tersebut berdampak terhadap proses pengawasan pelaksanaan vermin. Terbatasnya akses Bawaslu terhadap data Sipol juga memengaruhi akuntabilitas penggunaan Sipol yang digunakan untuk merekapitulasi data hasil verifikasi faktual menimbulkan masalah karena status akhir kepengurusan dan keanggotaan partai politik tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu. dalam proses pengawasan melalui pencegahan dan penindakan, Bawaslu juga telah menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh Partai Politik.

Selanjutnya yang terakhir Pro dan Kontra Juga terjadi di kalangan **Partai Politik peserta Pemilu** Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono meminta dilakukannya audit terhadap Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa SIPOL sebagai instrumen pendaftaran partai politik tidak memberikan kepastian data pasti, terutama pada saat verifikasi perbaikan data, partai tersebut merupakan salah satu partai yang kontra terhadap penggunaan SIPOL sebagai bagian dari proses pendaftaran partai politik dengan jumlah persentase yang kontra terhadap penggunaan SIPOL sejumlah 86,67%. Sedangkan yang pro terhadap SIPOL sejumlah 13,33% salah satu partai yang pro terhadap SIPOL sebagai bagian dari pendaftaran partai politik yaitu Partai Buruh memuji pelayanan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU RI yang dianggap akomodatif terhadap masukan partai politik. Sipol adalah alat bagi partai politik untuk mengumpulkan informasi kepesertaan dan persyaratan pendaftaran pemilu 2024 secara online.


Bagian ini mencoba untuk mengetahui narasi seperti apa yang tersebar di media massa tentang isu penggunaan aplikasi



antara penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan Pengamat Pemilu untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu pada tahun 2024

Bagian ini mencoba untuk mengetahui seperti apa hubungan di media masa tentang pembicaraan penggunaan SIPOL sebagai proses pendaftaran Partai Politik pada Pemilu 2024, menggunakan analisis Cluster untuk mengetahui keterhubungan aktor yang saling Pro dan Kontra dalam penggunaan SIPOL. Dalam hal ini, batas bawah Nvivo 12Plus 0,7 digunakan dengan batas atas 1 poin. Di Nvivo 12Plus cari tahu rasio subjek menggunakan batas bawah dan atas. Angka yang digunakan mulai dari -1,0,1 poin. -1 berarti hubungannya tidak terlihat atau negatif. 0 berarti bahwa suatu hubungan mungkin ada tetapi tidak cukup kuat.

**Gambar 2 Item clustered by word similiarity**



**Sumber: Nvivo 12 Plus**

Adapun data korelasi pada hasil olah data *Item clustered by word similiarity* pada nvivo 12 plus ditampilkan dalam bentuk table berikut ini:

**Tabel 3 Data Korelasi Item clustered by word similiarity**

Code A	Code B	Pearson correlation coefficient
Peserta Pemilu	Penyelenggara Pemilu	0,817611

Penyelenggara Pemilu	Pengamat Politik	0,779801
Peserta Pemilu	Pengamat Politik	0,751492

**Sumber: Nvivo 12 Plus**

Fitur analisis klaster di atas menunjukkan keterkaitan antara semua indikator. Hasil analisis klaster membantu menentukan konektivitas koordinasi yang dibangun untuk keberhasilan aplikasi Sipol. Berdasarkan tabel di atas merupakan angka koefisien antar indikator, dimana koefisien Peserta Pemilu memiliki hubungan yang paling besar dengan koefisien penyelenggara Pemilu, yaitu sebesar 0,817611 hal tersebut terjadi karena SIPOL yang disediakan oleh pihak penyelenggara yaitu KPU menyediakan SIPOL sebagai alat Pendaftaran Pemilu bagi Partai Politik oleh sebab itu mengapa intensitas paling tinggi terjadi antara Peserta Pemilu dan Penyelenggaraan Pemilu karena tanpa satu kesatuan tersebut Pemilu tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan tidak mungkin ada penyelenggara tanpa ada peserta Pemilu begitu sebaliknya Pemilu tidak akan terlaksana tanpa adanya pihak penyelenggara. Koefisien penyelenggaraan Pemilu dengan koefisien pengamat politik juga termasuk hubungan yang kuat sebesar 0,779801. Sedangkan koefisien peserta Pemilu yang paling lemah adalah informasi dengan pengamat politik, dengan koefisien sebesar 0,751492 hal tersebut terjadi karena hubungan antara pengamat Politik dengan Partai Politik terbilang kurang sering terjadi dibandingkan antara Penyelenggara dan pengamat politik sering memberikan masukan kepada Pihak Penyelenggara sebagai upaya perbaikan sistem Demokrasi yang ada di Indonesia.

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini menemukan bahwa pro kontra terjadi melibatkan banyak aktor yaitu pihak penyelenggara Pemilu KPU dan BAWASLU kemudian pihak pengamat Politik dan juga Peserta Pemilu yaitu Partai Politik. Aktor yang Pro terhadap SIPOL menganggap ini merupakan keharusan sebagai modernisasi Partai Politik dan Pemilu

mengikuti kemajuan Teknologi sedangkan yang Kontra mengatakan bahwa KPU dalam menyajikan data kepada publik dan mudah diakses agar dengan adanya SIPOL KPU bisa lebih transparan membuka data kelengkapan persyaratan partai politik calon peserta pemilu apa saja yang sudah dan belum terpenuhi, Adanya ruang tertutup dalam proses kontrol partai politik dapat membuka celah bagi praktik kecurangan. Di satu sisi, masyarakat bisa langsung mengecek apakah NIK dan nama partai politik sudah terdaftar atau belum, pada masa verifikasi partai politik publik kesulitan mendapatkan informasi data secara detail mengenai bagaimana perkembangan tahapan verifikasi partai politik peserta Pemilu tahun 2024. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan atau membandingkan bagaimana Pro dan Kontra ini terjadi di media Sosial Twitter maupun Instagram, bukan hanya Media Masa dan sumber penelitian bisa dikembangkan dengan lebih banyak sumber berita keterbatasan penulis hanya menggunakan 3 sumber berita dan 2 website resmi KPU dan BAWASLU.

### Daftar Rujukan

- Aditya Susmono Tyas Wisanggeni. (2021). Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(2), 204–223. <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.104>
- Arsyi, A. (2022). Modernisasi Partai Politik Di Era 4.0. *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science*, 8(1), 81–92. <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.2116>
- Avgerou, C., Masiero, S., & Poulymenakou, A. (2019). Trusting e-voting amid experiences of electoral malpractice: The case of Indian elections. *Journal of Information Technology*, 34(3), 263–289. <https://doi.org/10.1177/0268396218816199>
- BAWASLU. (2023). *Masalah dalam Pendaftaran Parpol, Bagja Ungkap Perlunya Persamaan Persepsi Penyelenggara Pemilu*. BAWASLU. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/masalah-dalam-pendaftaran-parpol-bagja-ungkap-perlunya-persamaan-persepsi-penyelenggara>

- Ben Ali, M. S. (2020). Does ICT promote democracy similarly in developed and developing countries? A linear and nonlinear panel threshold framework. *Telematics and Informatics*, 50(March), 101382. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2020.101382>
- Callen, M., Gibson, C. C., Jung, D. F., & Long, J. D. (2016). Improving Electoral Integrity with Information and Communications Technology. *Journal of Experimental Political Science*, 3(1), 4–17. <https://doi.org/10.1017/XPS.2015.14>
- Cheeseman, N., Lynch, G., & Willis, J. (2018). Digital dilemmas: the unintended consequences of election technology. *Democratization*, 25(8), 1397–1418. <https://doi.org/10.1080/13510347.2018.1470165>
- Council of Europe. Ad Hoc Committee on E-democracy., & Council of Europe. Committee of Ministers. (2009). *Electronic democracy*.
- Djuyandi, Y., Herdiansah, A. G., Yulita, I. N., & Sudirman, S. (2019). Using vote E-recapitulation as a means to anticipate public disorders in election security in Indonesia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(5), 111–122. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7515>
- Haque, Z., & Carroll, D. (2020). Assessing the Impact of Information and Communication Technologies on Electoral Integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 127–148. <https://doi.org/10.1089/elj.2019.0558>
- Haryadi, T., Nurmandi, A., Muallidin, I., Kurniawan, D., & Salahudin. (2022). *Implementing “SIREKAP” Application Based on Election for Improving the Integrity of Election Administrators and Increasing Public Trust* (pp. 159–165). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6\\_21](https://doi.org/10.1007/978-3-030-85540-6_21)
- Kompas.com. (2023). *KPU Banyak Digugat ke Bawaslu, Pengamat Nilai Karena Kurang Transparan Soal Sipol*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/01/23200341/kpu-banyak-digugat-ke-bawaslu-pengamat-nilai-karena-kurang-transparan-soal>
- Mugica, A. (2015). The Case for Election Technology. *European View*, 14(1), 111–119. <https://doi.org/10.1007/s12290-015-0355-5>

- Odote, C., & Kanyinga, K. (2021). Election Technology, Disputes, and Political Violence in Kenya. *Journal of Asian and African Studies*, 56(3), 558–571. <https://doi.org/10.1177/0021909620933991>
- Oostveen, A. M., & Van Den Besselaar, P. (2005). Trust, identity, and the effects of voting technologies on voting behavior. *Social Science Computer Review*, 23(3), 304–311. <https://doi.org/10.1177/0894439305275852>
- Osemwota, N. J. (2019). *THE IMPACT OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY ( ICT ) IN NIGERIA ' S DEMOCRATIC Tallinn 2019*.
- Ovelio Layuk. (2020). *Analisis Aplikasi SIPOL dalam Verifikasi Partai Politik PEMILU 2019*. 1–21. [www.Journal.kpu.go.id](http://www.Journal.kpu.go.id)
- ra Aryanti Rasyi Lubis, Ahmad Taufiq Maulana Ramdan, D. W. (2022). Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(1), 181–192. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.1819>
- Rahayu, D. T. (2019). *Lihat <https://www.bagi-in.com/jumlah-penduduk-di-indonesia/>, materi diakses pada tanggal 16 April 2018 181. April 2018*, 181–202.
- RUSSELL, M. & ZAMFIR, I. (2018). *Digital technology in elections: Efficiency versus credibility?*, EPRS: European Parliamentary Research Service. <https://doi.org/CID:20.500.12592/qk4zd7>.
- Salahudin, S., Nurmandi, A., & Loilatu, M. J. (2020). How to Design Qualitative Research with NVivo 12 Plus for Local Government Corruption Issues in Indonesia? *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3). <https://doi.org/10.18196/jgp.113124>
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1), 87–108. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2019.005.01.6>
- Wulan Suri, E., & Yuneva. (2021). Akselerasi Transformasi Digital Pada Tata Kelola Pemilu di Kota Bengkulu. *Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10 No. 2(2), 1–10.